

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan syari'at dalam agama Islam. Dengan adanya pernikahan akan terjadi kehidupan yang berkelanjutan dari generasi pertama ke generasi selanjutnya. Pernikahan terjadi bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa nafsu seksual saja, namun lebih fokus untuk menjalin kasih sayang. Mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya. Serta menciptakan kehidupan keluarga yang damai, aman dan tentram.<sup>1</sup>

Dari hakikat pernikahan, akan terbentuklah sebuah kumpulan kecil yang terdiri atas suami, istri dan anak. Ketiganya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut terdapat pada pasal ke-30 yang menyatakan bahwa baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab mengurus keluarga yang merupakan penopang utama sistem sosial.<sup>2</sup>

Seperti hukum agama lainnya, pernikahan dalam Islam juga mempunyai aturan tersendiri, karena pada dasarnya aturan merupakan suatu rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Tujuan pernikahan adalah untuk

---

<sup>1</sup> Sri Suhandjati, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 33.

<sup>2</sup> Muhammad Dwi Candra Saputra, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)*, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 2.

mengembangkan tingkah laku manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat terbangun kehidupan sosial dan budaya yang baru. Keluarga sebagai anggota masyarakat terkecil menjadi daya tarik pernikahan dan akan menjadi suatu ketertarikan kebersamaan yang menjadi landasan dalam usaha mengemban tujuan hidup berumah tangga untuk memperoleh keturunan serta mendidiknya dalam kehidupan bersosial yang sadar akan peran dan tugasnya sehingga terpenuhi kebutuhan fisik, mental dan kebutuhan lainnya.<sup>3</sup>

Suami istri sebagai orang tua dalam kehidupan berumah tangga mempunyai peranan yang sangat krusial dalam membentuk watak, tanggung jawab dan karakter anak. Dari sudut pandang keluarga, kedekatan orang tua dengan anak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Dalam hal ini orang tua adalah sekolah pertama bagi anaknya. Anak-anaknya akan mencontoh segala aktivitas dan kebiasaan orang tua dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika orang tua dan orang disekitarnya membimbingnya dalam hal yang baik, maka anak akan tumbuh dengan baik, begitu pula sebaliknya.

Pola asuh orang tua terhadap anak dalam keluarga yang ideal adalah dilakukan oleh kedua orang tua, yakni suami dan istri yang saling bahu membahu dan bekerja sama mengasuh anaknya. Saling memberi bimbingan, pelajaran dan contoh, mulai hal terkecil hingga terbesar. Namun dalam setiap keluarga memiliki cara dan macam yang berbeda. Hal ini dapat

---

<sup>3</sup> Fachruddin Hasbullah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), 85.

menyebabkan keidealan tersebut dapat tergeserkan atau dapat kurang maksimal. Pola asuh dalam Islam dapat dideskripsikan bagaimana cara memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama, berarti memahami anak dari berbagai sudut pandang dan memahami anak dengan cara memberikan pola asuh yang baik serta menjaga dari harta, perawatan dan kasih sayang sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Dalam kaitan keluarga ada banyak yang mengalami konflik di dalamnya. Salah satunya yaitu keluarga yang mengalami *long distance marriage* atau keluarga dalam jarak jauh. Istilah lain menyebutkan *long distance marriage* mengartikan bahwa seorang yang sudah berumah tangga atau menikah, namun keduanya harus terpisahkan oleh jarak dan waktu dikarenakan alasan tertentu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya pendidikan, pekerjaan maupun ekonomi. Tidak jarang suami istri yang rela jauh dari pasangannya demi memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya dari tempat yang jauh.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 menjelaskan bahwa orang tua sama-sama berkewajiban mengasuh anak. Dengan demikian tidak diperbolehkan pengasuhan menjadi beban ibu saja. Impian mewujudkan keluarga yang sempurna mustahil terwujud jika budaya patriarki masih mengakar dalam pola pikir masyarakat, dimana laki-laki berperan besar dalam mengatur kehidupan. Sedangkan perempuan (istri) digunakan sebagai pendukung atau dalam bahasa jawa sering disebut *konco wingking*

---

<sup>4</sup> Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Jogjakarta; KBM Indonesia, 2020), 1.

<sup>5</sup> Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, Siti Nafisa, "Dampak Pola Asuh *Long Distance Marriage* Terhadap Psikologi Anak", *Jurnal Al-Mubin*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, 57.

(teman belakang/sahabat punggung) yang artinya perempuan hanya mempunyai kedudukan sebagai pengikut. Budaya yang demikian akan membuat kehidupan menjadi tidak seimbang karena tidak adanya kesetaraan dalam hubungan, sehingga menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan stereotip gender.<sup>6</sup>

Keluarga yang sudah dikaruniai keturunan atau anak akan mengalami kesulitan ketika berada diposisi keluarga *long distance marriage*. Pengasuhan anak menjadi salah satu taruhan yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Bahkan tidak jarang pertumbuhan atau perkembangan anak menjadi hal yang wajar terjadi ketika anak dalam posisi keluarga *long distance marriage*. Pada kasus yang terjadi ketika istri berada pada tempat yang jauh dari anak, akan berbeda dengan suami yang berada jauh dengan anak. Terutama dalam hal pengasuhan anak, pola yang diterapkan akan mengalami hal yang berbeda respon. Hal ini tidak sedikit yang menyebabkan anak menjadi kurang baik pada orang tuanya. namun tidak semua anak mengalami hal tersebut.

Pada kasus yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri keluarga yang mengalami *Long Distance Marriage* terjadi pola asuh anak yang dibebankan kepada suami ketika istri berada di jarak yang jauh dari keluarga tersebut begitupun sebaliknya, ketika sang istri yang berada jauh dari keluarganya. Salah satu contoh orang tua atau kedua orang tua harus bekerja diluar rumah bahkan di luar negeri, peran orang tua harus tergantikan oleh kerabat dekat atau bahkan orang lain yang sudah terpercaya

---

<sup>6</sup> M. Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet. VII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.

untuk merawat anaknya. Hal ini menyebabkan anak menjadi kurang beritikad baik kepada orang tua bahkan anak dapat menyangkal nasihat nasihatnya. Kasus seperti ini terjadi di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dihimpun dari informasi Kepala Desa Bulu terdapat kurang lebih sekitar 25 lebih warga yang memilih kerja di luar negeri. Rata-rata sebagian besar dari mereka sudah menikah dan meninggalkan anak-anaknya dirumah.<sup>7</sup>

Kasus diatas menurut penulis menarik untuk di teliti karena sejatinya keberadaan orang tua adalah menjadi pendidik dan pengasuh anak dalam sebuah keluarga yang utuh. Oleh karena itu penting kiranya bagi kedua orang tua untuk memilih pola asuh yang tepat yang akan mereka terapkan dalam mengasuh anak. Hal ini menjadi dasar pegangan bagi orang tua, mengingat banyaknya isu mengenai ketimpangan gender di masyarakat. Dalam konsep *mubadalah* dapat diterapkan dalam keluarga *Long Distance Marriage* dengan cara ayah dan ibu menjalin kerja sama dan saling membantu dalam mengasuh dan mendidik anak, tanpa adanya istilah ibu lebih dominan dari ayah. Oleh karena itu, peneliti berfokus untuk penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut dengan judul “Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) Perspektif *Qira’ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”.

---

<sup>7</sup> Kepala Desa Bulu, Wawancara 15 Oktober 2023.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana penerapan pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengasuhan tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk Untuk Untuk mengetahui pengasuhan orang tua terhadap anak dalam keluarga LDM (*Long Distance Marriage*) di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif *Qira'ah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain memberikan gambaran kelayakan masalah, penggunaan penelitian juga dapat menjadi manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian seorang peneliti. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diantisipasi untuk mencakup keuntungan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Meningkatkan pengetahuan ilmiah pembaca khususnya penulis dan memberikan kontribusi dalam peningkatan bidang ilmu pengetahuan pada khususnya yang berkaitan dengan pola asuh terhadap anak dalam keluarga LDM.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam literatur dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Bermanfaat untuk dijadikan bahan acuan dan memberikan pengetahuan terkait pola asuh terhadap anak dalam keluarga Long Distance Marriage bagi pihak-pihak yang mengalaminya.
- b) Menambah ragam paradigma terutama mahasiswa dan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
- c) Menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait penelitian tentang pola asuh orang tua keluarga *Long Distance Marriage*.

### 3. Bagi Peneliti

Berdasarkan studi ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya saat melakukan penelitian, khususnya berkaitan pola asuh anak dalam keluarga Long Distance Marriage Perspektif Qira'ah Mubadalah.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Saudara Dwi Pranasari Novi, 2018, “Pola Asuh Anak Pada Keluarga TKW di Desa Wonoasri Tempurejo, Jember”. Penelitian ini membahas tentang pola asuh anak pada keluarga TKW yang memiliki pola asuh yang tidak lengkap pada keluarganya. Ketiadaan peran ibu pada pengasuhan anak merupakan salah satu bagian yang tidak berfungsi dalam sistem keluarga. Pola asuh beralih pada orang tua pengganti (*extended family*).<sup>8</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada orang tua ibu yang menjadi tenaga kerja wanita yang meninggalkan anaknya sehingga pola asuh anak tergantikan. Sedangkan peneliti fokus lebih umum, yaitu adakalanya anak diasuh ibu juga adakalanya diasuh oleh bapak. Dari segi tinjauan juga berbeda.

2. Skripsi Yunita Khoirunni'mah, 2019, “Pola Asuh Orang Tua Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Kepribadian dan Tanggung Jawab Anak di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Penelitian ini berisi tentang pembentukan kepribadian anak yang erat kaitannya dengan perkembangan keimanannya dan perilakunya dan upaya keluarga sebagai tenaga kerja wanita dalam meningkatkan perkembangan kepribadian dan tanggung jawab di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dwi Pranasari Novi, Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Desa Wonoasri Tempurejo Jember, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2018), 110.

<sup>9</sup> Yunita Khoirunni'mah , Pola Asuh Orang Tua Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Kepribadian dan Tanggung Jawab Anak di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 78.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada skripsi Yunita Khoirunni'mah lebih menekankan pada penelitian karakter kepribadian anak dan tanggung jawab, sedangkan peneliti berfokus pada penelitian pola asuh anak perspektif mudalah dalam menjabarkan tentang pola asuh orang tua Long Distance Marriage.

3. Skripsi saudara Muhammad Dwi Candra Saputra, 2021, "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)". Penelitian ini berisi tentang praktik dan dampak yang ditimbulkan tentang pola asuh orang tua terhadap anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perspektif psikologi keluarga islam.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah skripsi Muhammad Dwi Candra Saputra fokus pada penelitian tentang psikologi keluarga islam dalam mendeskripsikan proses pengasuhan orang tua TKI, sedangkan peneliti fokus pada pola pengasuhan dan pemenuhan hak hak anak pada keluarga LDM (Long Distance Marriage) perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Skripsi Skripsi Venna Octarina, 2022, "Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang). Penelitian ini membahas tentang

---

<sup>10</sup> Muhammad Dwi Candra Saputra, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Desa Garon kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 76.

relasi keluarga yang menjalani Long Distance Relationship (LDR) dan Upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Qira'ah Mubadalah.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah fokus penelitian yang membahas tentang hubungan keluarga Long Distance Relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah. Dalam skripsi ini penelitiannya fokus pada pola asuh anak dalam keluarga Long Distance Marriage (LDM). Persamaannya penelitian dengan skripsi ini yaitu sama membahas keluarga jarak jauh dan segi tinjauannya.

5. Skripsi Tri Wirastuti, 2023, “Nilai – Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali). Penelitian ini berisi tentang kajian dan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang diterapkan suami istri Long Distance Relationship (LDR) dalam hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi antara lain: relasi yang baik, nafkah, dan layanan seks, yang dapat dipenuhi dengan nilai-nilai kesalingan, seperti saling percaya, saling pengertian, saling kerja sama, dan saling tanggung jawab.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Venna Octarina, Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 78.

<sup>12</sup> Tri Wirastuti, Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023). 110.

Perbedaan dengan penelitian yang ditulis adalah skripsi tersebut membahas nilai-nilai kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) ditinjau dari perspektif Mubadalah, sedangkan penelitian yang akan ditulis yaitu pola asuh asuh orang tua Long Distance Marriage (LDM) atau relasi orang tua terhadap anak perspektif Qira'ah Mubadalah. Sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai hubungan atau relasi orang tua jarak jauh dan dari segi tinjauan masalah.

## **F. Definisi Istilah**

Di bagian definisi ini ada yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah dalam karya tulis ini. Juga untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Pengasuhan Anak**

Pengasuhan anak adalah pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan orang tua yang sedang bekerja atau mencari nafkah.<sup>13</sup> Pengasuhan dapat disimpulkan sebagai orang tua yang mengasuh, merawat, mengurus, serta mendidik anak yang memiliki keterampilan serta pengalaman untuk diberi tanggung jawab sebagai pengganti orang tua disaat orang tua anak bekerja.

---

<sup>13</sup> Riana Christin Novini, *Perilaku Kelekatatan aman Balita Pada Pengasuh d TPA*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 2016), 23.

Konsep pengasuhan mencakup beberapa pengertian pokok antara lain:

- a) Pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.
- b) Pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orang tua dengan anak.
- c) Pengasuhan adalah sebuah proses sosialisasi
- d) Sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi

Pengasuhan diawal kehidupan seseorang akan melandasi kepribadian yang akan terus menerus berkembang pada fase fase berikutnya. Proses pengasuhan dimasa bayi; akan mendasari kepribadian anak di masa kanak kanak. Proses pengasuhan dimasa kanak kanak akan mendasari kepribadian pengasuhan penelantaran merupakan pengasuhan yang beresiko paling tinggi.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perilaku anak tergantung bagaimana pola pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Pola pengasuhan juga akan dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan dan tumbuh kembang dari anak. Untuk itu diharapkan pemahaman dan pematangan yang cukup dari orang tua dalam melakukan pengasuhan agar perkembangan anak dapat berkembang secara optimal.

---

<sup>14</sup> Tembong Prasetya, *Pola Pengasuhan Ideal*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2003), 26-27.

## 2. LDM (*Long Distance Marriage*)

*Long Distance Marriage* memiliki arti pernikahan jarak jauh, maksudnya seseorang yang sudah berumah tangga atau menikah, namun keduanya harus terpisahkan oleh jarak dan waktu dikarenakan ada alasan tertentu. *Long Distance Marriage* merupakan keadaan dimana pasangan suami istri yang terpisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan tersebut sulit dan jarang untuk bertemu. Seperti seorang ayah berada dirumah merawat anaknya sedangkan istri menjadi TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri, atau bisa sebaliknya.<sup>15</sup>

*Long Distance Marriage* terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor pendidikan, pekerjaan maupun ekonomi. Namun, menurut data survei yang ada kebanyakan peristiwa ini terjadi karena faktor ekonomi. Hal itu di buktikan dengan tingginya angka kemiskinan, dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menjadi faktor pendorongnya. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akhirnya lebih memilih untuk pergi merantau, entah itu keluar daerah, kota keluar negeri sekalipun.

## 3. *Qira'ah Mubadalah*

Diksi "*Mubadalah*" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah

---

<sup>15</sup> Suryadi, Anggita Hardianti, Tania Salsabila, Siti Nafisa, "Dampak Pola Asuh *Long Distance Marriage* Terhadap Psikologi Anak", *Jurnal Al-Mubin*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, 57.

mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan.<sup>16</sup>

Secara umum, dalam hal ini dapat menjadi relasi antara manusia, negara dan rakyat, majikan dan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Akan tetapi, dalam mubadalah ini lebih memfokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. hubungan yang berdasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *mubadalah* juga dapat untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain, seperti suami dan istri atau sebaliknya. Dalam semua jenis relasi yang ada, kunci dari mubadalah yaitu relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, 176.

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.